

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI SAHAM PERSEROAN (BUYBACK) DALAM KONDISI PASAR YANG
BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN OJK
No. 2/POJK.04/2013 DAN SURAT EDARAN OJK NO. 3/SEOJK.04/2020**



PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat:

XL Axiata Tower

JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 - 12

Kuningan Timur, Setiabudi

Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Telepon: (021) 5761881

Faksimili: (021) 5761880

Situs web: www.xlaxiata.co.id

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

PT XL Axiata Tbk. (“**Perseroan**”) merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, tanggal 23 Agustus 2013 (“**POJK 2/2013**”) dan Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 9 Maret 2020 (“**SEOJK 3/2020**”), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) (“**Pembelian Kembali Saham**”). Sesuai dengan SEOJK 3/2020, Perseroan dapat membeli kembali paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan, dengan ketentuan bahwa paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari modal disetor tetap dimiliki oleh publik. Pembelian Kembali Saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini. Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2020.

PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Berikut dibawah ini adalah indikasi jadwal pelaksanaan pembelian kembali saham:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Pemberitahuan Kepada OJK dan BEI tentang rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	20 Maret 2020
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web BEI dan situs Web Perseroan	6 April 2020
3.	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	7 April 2020 sampai 6 Juli 2020

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi global saat ini sedang mengalami tekanan dan perlambatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi pasar modal Indonesia. Kondisi perdagangan di BEI telah mengalami tekanan signifikan sebagaimana dibuktikan dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46% (delapan belas koma empat puluh enam persen) sejak awal 2020 hingga tanggal penerbitan SEOJK 3/2020. Ekonomi juga melambat karena tekanan regional dan nasional, termasuk sebagai hasil dari wabah COVID-19.

Dalam rangka memberikan stimulus ekonomi ke pasar dan mengurangi dampak buruk dari kondisi pasar saat ini, OJK menerbitkan SEOJK 3/2020. Hal tersebut membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali sahamnya tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Perseroan, harga saham Perseroan tercatat mengalami penurunan antara 1 Januari 2020 dan 3 April 2020 sebesar 33,0% (tiga puluh tiga persen) yaitu dari Rp3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh Rupiah) menjadi Rp2.150 (dua ribu seratus lima puluh Rupiah) per lembar saham. Penurunan signifikan harga saham Perseroan tidak mencerminkan kinerja positif Perseroan, sehingga Perseroan bermaksud untuk menunjukkan komitmennya dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus kas bebas (*excess free cash flow*) kepada para pemegang sahamnya melalui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

PERKIRAAN BIAYA DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Biaya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari internal kas Perseroan. Perseroan akan tetap menjaga jumlah minimal modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jumlah pembelian kembali saham tidak akan melebihi 2.137.592.085 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima) saham atau setara 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perkiraan biaya dalam konteks Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Dana ini termasuk biaya transaksi, komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai *Treasury Stock* untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Perseroan dapat menjual kembali saham yang telah dibeli kembali apabila harga saham sama atau lebih tinggi dari harga pembelian dengan ketentuan pelaksanaan penjualan saham tersebut hanya dapat dilakukan (i) setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Pembelian Kembali Saham selesai dilaksanakan seluruhnya atau (ii) setelah berakhirnya masa pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) POJK 2/2013.

Dalam hal demikian Perseroan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali. Penjualan saham yang telah dibeli kembali tersebut dapat dilakukan baik melalui transaksi di BEI maupun di luar BEI, dengan memperhatikan POJK 2/2013.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, saham-saham yang telah dibeli kembali tersebut tidak berhak mendapatkan dividen.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT
PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA
PEMBIAYAAN PERSEROAN**

Dengan asumsi Pembelian Kembali Saham Perseroan sejumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Perseroan menilai bahwa penurunan tersebut tidak akan berdampak material terhadap laba-rugi Perseroan.

Selain itu, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha kegiatan operasional Perseroan mengingat Perseroan memiliki *cash flow* yang cukup.

**PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN
KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN**

Di bawah ini adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2019 dengan penyesuaian terhadap pos-pos Laporan Keuangan jika Pembelian Kembali Saham dilakukan pada tahun 2019 dengan internal kas Perseroan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) tidak termasuk biaya transaksi (biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya):

Dalam jutaan Rupiah

Keterangan	Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
	Tanpa Pembelian Kembali	Dengan Pembelian Kembali	Dampak
Total Aset	62.725.242	500.000	62.225.242
Laba Bersih ^{*)}	712.579	0	712.579
Total Ekuitas	19.121.966	500.000	18.621.966
Laba Bersih per Saham (Rp/Saham)	67	2	69

Asumsi:

**) Dengan asumsi tingkat suku bunga simpanan sebesar 7,3% per tahun*

PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham pada harga yang dianggap baik dan wajar dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi. Sesuai dengan POJK 2/2013, jangka waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini.

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan melalui BEI.
2. Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai periode Pembelian Kembali Saham yang telah disebutkan di atas dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Besarnya volume Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
4. Setiap pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan tersebut dalam periode Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA DATANG

1. Pendapatan Usaha Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan kelebihan dana kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

5. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan berpengaruh secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan karena dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Saham berasal dari internal kas Perseroan.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

Up. Corporate Secretary
XL Axiata Tower, Lantai 28
JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 - 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Telepon: (021) 5761881
Faksimili: (021) 5761880
Email: corpsec@xl.co.id
Situs web: www.xlaxiata.co.id

Jakarta, 6 April 2020

PT XL Axiata Tbk.

Direksi